

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO GAGAL  
BAYAR PADA TRANSAKSI FINTECH LENDING  
INVESTREE SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SHASA DHILA OKTAVIA**  
**NIM. 1218070**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO GAGAL  
BAYAR PADA TRANSAKSI FINTECH LENDING  
INVESTREE SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SHASA DHILA OKTAVIA**  
**NIM. 1218070**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shasa Dhila Oktavia

NIM : 1218070

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR PADA TRANSAKSI FINTECH LENDING INVESTREE SYARIAH** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 20 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



**Shasa Dhila Oktavia.**  
**NIM. 1218070**

## NOTA PEMBIMBING

**Heris Suhendar, M.H**

Fakultas Syariah Lantai 2, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Shasa Dhila Oktavia

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di -

### **Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : SHASA DHILA OKTAVIA

NIM : 1218070

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO GAGAL  
PADA TRANSAKSI FINTECH LENDING INVESTREE  
SYARIAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 20 Agustus 2023  
Pembimbing



**Heris Suhendar, M.H**

**NIP. 19112042019031008**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Shasa Dhila Oktavia  
NIM : 1218070  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Gagal Bayar Pada Transaksi Fintech Lending Investree Syariah**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Heris Suhendar, M.H.**

NIP. 191112042019031008

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Triana Sofiani, M.H.**  
NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

**M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.**  
NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 31 Oktober 2023

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا= a		ا= a
ا= i	ا ي= ia	ي= i
ا= u	او= au	او= u

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مر جميلة اة ditulis *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

#### 4. Syaddad (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh :

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>


## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda tercinta Ibu Sri Diatun yang selama ini tidak pernah lelah berdoa, telah memberikan segalanya, menyayangi setulus hati, membimbing dengan ikhlas dan mendukung setiap perjalanan thalabul ilmi, yang senantiasa memberikan nasihat, motivasi, semangat tiada henti dalam setiap langkah saya. Terimakasih atas keikhlasan do’a yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa mewujudkan mimpi kedua orang tua dan mimpi saya menjadi seorang sarjana.
2. Kakak kandung saya Muhammad Ashari, Spd.I dan Ema Amalia Ulfa, ST. Serta keluarga besar Bapak Jamal, yaitu nenek, paman, bibi yang tercinta yang sudah mendukung sepenuhnya baik moral, material maupun spiritual.
3. Dosen Wali, Bapak Tarmidzi, M.S.I yang selama ini telah membimbing atas support dan doa yang diberikan.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Heris Suhendar, M.H. Terimakasih banyak atas ruang dan waktunya sudah sabar dan telaten membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah

diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.

6. Sahabat-sahabat Seperjuangan Tim Cebrik, yang selalu memberi semangat, mensupport, dan menemani dari awal menempuh kuliah sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi.
7. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah 2018 yang telah menemani perjuangan penulis selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik dari segi apapun bagi penulis menyelesaikan tugas skripsi ini.




## MOTTO

اِغْتَنِمِ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ،  
وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

“Manfaatkanlah waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima lainnya, yaitu: masa mudamu sebelum masa tua, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum waktu sempit, dan hidupmu sebelum matimu”.

( Hadits Nabawi )

WAKTU TERBATAS, JADI JANGAN SIA SIAKAN !



## ABSTRAK

**SHASA DHILA OKTAVIA. 2023. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR PADA TRANSAKSI *FINTECH LENDING* INVESTREE SYARIAH. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Dosen Pembimbing : Heris Suhendar M.H**

Lembaga keuangan non bank seperti *Financial Technology peer to peer lending* kini menjadi salah satu inovasi dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dengan lebih mudah dan praktis. Disamping mudahnya layanan keuangan tersebut, banyak orang yang mengeluhkan mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pengguna (*lender*) dan (*borrower*) dalam transaksi *fintech peer to peer lending* investree syariah dan mempertanyakan bentuk tanggung jawab dari pihak penyelenggara investree apabila terjadi gagal bayar. Hal tersebut kemudian peneliti amati melalui aplikasi Investree sebagai salah satu *platform peer to peer lending* Syariah yang beroperasi di Indonesia. Terkait hal tersebut, maka perlu untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pengguna dan bentuk tanggung jawab penyelenggara apabila terjadi gagal bayar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk tanggung jawab penyelenggara *fintech lending* terhadap risiko yang akan timbul. Metodologi yang digunakan dari skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait operasional dan perlindungan hukum baik pengguna maupun penyelenggara Investree.

Hasil penelitian menunjukkan setelah peneliti mengamati mekanisme operasional *peer to peer lending* Syariah di aplikasi Investree, bahwa secara umum telah merujuk pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan sudah memberikan informasi secara jelas dan transparansi melalui *website* <http://www.investree.id>. Selain itu, aspek informasi pembiayaan sampai informasi mitigasi risiko dan *disclaimer* risiko juga bisa diakses bersama melalui laman resminya. Akan tetapi, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna dalam *fintech lending* terbagi menjadi dua, yang pertama bentuk perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan sebelum terjadinya sengketa meliputi, penerapan sistem *Credit scoring*, memberikan kebebasan, memberikan informasi yang jelas, memberikan pelayanan yang baik. Kedua perlindungan hukum secara represif atau perlindungan akhir apabila terjadi sengketa gagal bayar maka pihak investree akan langsung menginformasikan kepada para pengguna terutama pihak *lender* dan melakukan penagihan kepada *borrower* melalui pihak ketiga, dan sebagai penyelenggara investree juga bekerjasama dengan perusahaan asuransi sebagai penjamin kerugian yang dialami oleh *lender* yaitu sebesar 90%.

**Kata kunci : peer to peer lending, bentuk gagal bayar, perlindungan hukum.**

## **ABSTRACT**

**SHASA DHILA OKTAVIA. 2023. LEGAL PROTECTION AGAINST THE RISK OF FAILURE TO PAY IN SHARIA FINTECH LENDING INVESTREE TRANSACTIONS. UIN KH Sharia Economic Law Thesis. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Supervisor: Heris Suhendar M.H**

*Non-bank financial institutions such as Financial Technology peer to peer lending have now become one of the innovations in the process of collecting and distributing public funds more easily and practically. Apart from the convenience of these financial services, many people complain about the legal protection for users (lenders) and (borrowers) in peer to peer lending fintech transactions and question the form of responsibility of the organizers in the event of payment failure. Researchers then observed this through the Investree application as one of the Sharia peer to peer lending platforms operating in Indonesia. Regarding this matter, it is necessary to examine the legal protection for users and the form of responsibility of organizers in the event of payment failure. The aim of this research is to analyze the form of responsibility of fintech lending organizers regarding the risks that will arise. The methodology used in this thesis is normative juridical legal research with a statutory and conceptual approach, namely by examining all laws and regulations related to operations and legal protection for both users and organizers of Investree.*

*The research results show that after the researchers observed the operational mechanism of Sharia peer-to-peer lending in the Investree application, that in general it has referred to POJK Number 10/POJK.05/2022 and has provided clear and transparent information via the website <http://www.investree.id> . Apart from that, aspects of financing information to risk mitigation information and risk disclaimers can also be accessed together via the official website. However, providing legal protection to users in fintech lending is divided into two, the first is the form of preventive legal protection or prevention before a dispute occurs, including implementing a credit scoring system, providing freedom, providing clear information, providing freedom in submitting questions and complaints. , providing information on the website, providing good service. Second, repressive legal protection or final protection in the event of a failure to pay dispute, the investree will immediately inform users, especially the lenders, and bill the borrower through a third party, and as organizer of the investree, it will also collaborate with insurance companies as guarantors of losses experienced by lenders. namely 90%.*

**Keywords: peer to peer lending, forms of default, legal protection.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillahirabbil lamin wahibi nastain 'ala umuriddunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa'ala alihi wa shobihi ajmain.*

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas pemberian nikmat bagi seluruh alam, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya serta sahabatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir. Alhamdulillah beribu-ribu syukur saya ucapkan karena telah menyelesaikan penelitian skripsi tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR PADA TRANSAKSI FINTECH LENDING INVESTREE SYARIAH”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa usaha diri sendiri, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih banyak sebagai penghargaan secara tidak langsung kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus selaku dosen wali studi yang telah memberikan banyak arahan, nasihat dan motivasi.
4. Bapak Heris Suhendar, M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, koreksi, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Ibu beserta seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukunan moral maupun material kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada segenap pihak yang sudah atau belum disebutkan, penulis menghaturkan banyak terimakasih. Serta doa dan kebaikan yang diberikan semoga menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kasihan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak yang terkait demi

meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Aamiin.

Pekalongan, 20 Oktober 2023

Penulis,



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....</b>	<b>24</b>
A. Teori Perlindungan Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	32
C. Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah.....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM FINTECH PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI APLIKASI INVESTREE SYARIAH .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan Investree .....	46
B. Praktik Layanan <i>Peer To Peer Lending</i> Di Investree .....	50
C. <i>Disclaimer</i> Risiko dalam Penyelenggaraan Investree Syariah.....	58
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR PADA FINTECH P2PL INVESTREE SYARIAH .....</b>	<b>67</b>
A. Bentuk Gagal Bayar Pada Transaksi <i>Fintech Lending</i> Investree Syariah..	67

B. Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Gagal Bayar Pada <i>Fintech P2PL</i> di Investree. ....	70
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. Simpulan .....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat di berbagai aspek kehidupan. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan Internet. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi atau bisa disebut *Financial Technology Peer To Peer Lending*.<sup>1</sup>

Fatwa DSN NO.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah, disebutkan bahwa *Fintech P2P Lending Syariah* merupakan lembaga penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah melalui platform digital yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman agar terjadi akad pembiayaan melalui jaringan internet.

---

<sup>1</sup> Nofie Iman, “*Financial Technology dan Lembaga Keuangan.*” (Yogyakarta: Galering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016) hlm.7.

Keberadaan *Financial Technology Peer To Peer Lending* baik yang konvensional maupun berbasis Syariah ini memiliki positif dan negatifnya berkaitan dengan sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi kehadiran *Peer To Peer Lending* ini membuat transaksi makin efektif dan efisien. Di satu sisi, berkaitan dengan sektor hukum, *Peer To Peer Lending* mengakibatkan berbagai persoalan hukum dalam perlindungan hak konsumen, baik penerima maupun pemberi pinjaman. Salah satu perkembangan *Fintech Peer To Peer Lending* di Indonesia adalah dalam bentuk aplikasi Investree Syariah yang dapat diakses melalui internet.<sup>2</sup>

Investree syariah merupakan perusahaan teknologi finansial di Indonesia yang diatur dan dalam pengawasan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. Indonesia yang mempunyai visi misi yaitu sebagai online *Marketplace* yang mempertemukan antara pemberi modal atau pinjaman (*Lender*) dengan penerima modal (*Borrower*). Investree syariah merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan sistem P2PL Syariah. Dalam pengaplikasiannya *Lender* dan *Borrower* bisa mengakses aplikasi Investree melalui website atau aplikasi di android. Salah satu produk unggulan dari PT. Investree yaitu pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada masyarakat contohnya pelaku usaha UKM yang telah berkembang di kehidupan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Ratna Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer To Peer Lending", *Journal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 25, 2018, 2.

Investree mempunyai dua jenis bentuk investasi yaitu konvensional dan Syariah. Investasi konvensional ini ditentukan dengan berdasarkan bunga yang harus dibayar dengan tarif sekitar 12-20 persen. Tetapi hal tersebut menjadi lebih mudah di dalam Investree konvensional karena tanpa jaminan, syarat dan lebih fleksibel. Sedangkan Investree Syariah menggunakan prinsip Syariah yaitu dengan akad *Al-Qard* untuk pemberian dana talangan dan Akad *Wakalah Bi Al Ujah* untuk mendapatkan keuntungan atau ujah. Secara umum terdapat beberapa keuntungan yang diklaim akan didapat oleh pinjaman dan pemberi pinjaman jika memanfaatkannya dengan baik dan lebih terhindar dari resiko antara *Lender* dengan *Borrower* dan juga Penyelenggara Investree.

Dalam objek penelitian ini membahas tentang aplikasi Investree Syariah karena dianggap penting terkait risiko mendanai di Investree Syariah, risiko yang mungkin terjadi adalah wanprestasi atau gagal bayar, karena pemberi pinjaman tidak mengenal langsung penerima pinjaman, pihak pemberi pinjaman hanya mengetahui informasi yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Sehingga apabila terjadi risiko gagal bayar maka ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemberi pinjaman (*lender*) dan penyelenggara tidak bertanggung jawab atas risiko tersebut, dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *borrower* dikarenakan tidak mengembalikan hutang, maka keugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemberi pinjaman. Seperti yang dicantumkan dalam *disclaimer* risiko yang terdapat di *website* aplikasi Investree yaitu:

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman,

sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.<sup>3</sup>

Disclaimer Risiko pada aplikasi Investree Syariah, dalam artian pihak penyelenggara membatasi kewajiban mereka dengan membuat disclaimer risiko atau klausul eksonerasi di dalam perjanjian baku penggunaan jasa Layanan *Financial Technology Peer To Peer Lending*. Penyelenggara Investree adalah hanya menyediakan tempat bagi pemberi pinjaman bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh Pemberi pinjaman (*Lender*) dengan penerima pinjaman (*Borrower*). Idealnya Penyedia layanan jasa, harusnya ikut andil dalam melindungi hak-hak konsumennya, bahkan bertanggung jawab memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat pemakaian penggunaan. Minimnya tanggung jawab Investree apabila terjadi gagal bayar tidak sejalan dengan Pasal 35 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pasal tersebut berisi mengenai kewajiban penyelenggara untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang menimpa pengguna akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian direksi atau pegawainya. *Lender* juga tidak akan menyalurkan dananya kepada *Borrower* tanpa direkomendasi dari penyelenggara, sehingga perlindungan hukum bagi kreditur sangat minim dan terkesan tidak diperhatikan.

---

<sup>3</sup> Tentang Investree, <http://www.investree.id/about-us.html>. diakses pada 02 Maret 2019.

Berdasarkan pada uraian di atas, terlihat bahwa POJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum. Khususnya bagi para pemberi pinjaman (*Lender*) padahal Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum yang dimana setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Hukum itu penting karena hukum yang berlaku akan mengikat pihak-pihak yang terkait. Pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi Pemberi pinjaman (*Lender*) dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunanya. Untuk itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR PADA TRANSAKSI *FINTECH LENDING* INVESTREE SYARIAH”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Gagal Bayar Pada Transaksi *Fintech Lending* Investree Syariah ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pada Transaksi *Fintech Lending* Investree Syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dirumuskan dari masalah di atas yaitu :

1. Untuk Menjelaskan Bentuk Risiko Gagal Bayar *Fintech Lending* Investree Syariah.

2. Untuk Menyelesaikan Perlindungan Hukum Pada Transaksi Fintech Lending Investree Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat guna pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum bisnis terutama sektor keuangan berbasis *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* yang hingga saat ini terus berkembang. Dan agar memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah.

2. Secara Praktisi

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dalam pemecahan masalah khususnya dalam permasalahan perlindungan hukum dalam transaksi dalam *fintech lending peer to peer lending* syariah. Sudah saatnya dalam melakukan kegiatan khususnya dalam hal layanan jasa keuangan berbasis teknologi, harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini penting agar masyarakat tidak keliru dalam melakukan kegiatan tersebut guna untuk menghindari adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat.

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pencarian kajian pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis. Untuk menghindari adanya penelitian ulang yang dianggap sebagai bentuk plagiaris, penulis paparkan beberapa penelitian yang relevan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dianggap sejenis dan relevan antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Syarifah dalam skripsinya yang berjudul "*Perlindungan hukum Terhadap Pihak Lender Dalam Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di PT. Investree Cabang Semarang*". Dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna (*lender*) dalam *fintech peer to peer lending* dan bentuk tanggung jawab penyelenggara apabila terjadi gagal bayar. Akan tetapi, dalam praktiknya jika ditinjau dalam fiqh muamalah kontemporer tidak sesuai dengan hukum islam karena menimbulkan kemudharatan dalam bentuk gagal bayar.<sup>4</sup>
2. Kedua skripsi yang dilakukan oleh Anisa Fadhilah Zustika yang berjudul "*Financial Technology Berbasis Sistem Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Hifdzu Mal*" (Studi Kasus Perusahaan Investree). Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana transaksi Financial Technology

---

<sup>4</sup> Luluk Syarifah, "Perlindungan hukum Terhadap Pihak Lender Dalam Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di PT. Investree Cabang Semarang" *Skripsi*, Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2022. 110.

(*Fintech*) berbasis *Peer to Peer Lending* dalam perspektif *Hifdzu Mal* dalam perusahaan *Investree*. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa dalam perspektif *Hifdzu Mal* pada perusahaan *Investree* sudah sesuai dengan perspektif *Hifdzu Mal* yang meliputi tidak terjadinya penimbunan harta, harta didistribusikan sesuai aturan prinsip *Syariah*. Hal tersebut bisa terlihat dari transaksi produk dan akad yang telah ditetapkan oleh *Investree*.<sup>5</sup> Sedangkan yang membedakannya adalah dalam penerapannya dimana skripsi ini membahas tentang *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer Lending* dalam perspektif *Hifdzu Mal* dalam perusahaan *Investree* sedangkan penulis lebih berfokus kepada perlindungan hukum bagi para pemberi pinjaman (*Lender*).

3. Skripsi oleh Nisaul Muawanah Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas *Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel* 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal di *Fintech Investree Peer To Peer Lending* di Indonesia”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pinjam modal di *Fintech Investree Peer To Peer Lending* dan untuk mengetahui hukum islam terhadap prosedur pinjam modal di *Fintech investree Peer To Peer Lending* di Indonesia.<sup>6</sup> Berdasarkan penelitian ini dalam tinjauan hukum islam pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi

---

<sup>5</sup> Anisa Fadhilah Zustika, “*Financial Technology Berbasis Sistem Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)*” (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 90.

<sup>6</sup> Nisaul Muawanah, “*Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal di Fintech Investree Peer To Peer Lending di Indonesia*” (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 65.

berdasarkan prinsip Syariah pada PT. Investree dengan fatwa terdapat kesesuaian terkait subjek hukum dan akad Wakalah bi al-ujrah. Sedangkan yang menjadi pembeda skripsi ini adalah dimana penulis meneliti tentang perlindungan hukum atas resiko yang terjadi dalam transaksi *Fintech Lending* Investree Syariah dan penelitian tersebut dilakukan secara langsung atau wawancara kepada pihak yang bersangkutan sedangkan penulis melihat dari website dan aplikasinya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Talia Yuliandri yang berjudul “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2018 Terhadap Sistem Peer To Peer Lending pada Financial Technology (Studi Kasus di PT.Investree Radhika Jaya Cabang Semarang)*”. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan *Peer To Peer Lending* Syariah tidak sesuai dengan ketentuan akad yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI No.67/DSN-MUI/III/2018 point ke-4. Bahwasanya, *Ujrah* atau *Fee* yang dikenakan dalam bentuk prosentase. Resiko wanprestasi atau gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh pengguna. Perusahaan tidak bertanggung jawab karena perusahaan bukanlah lembaga keuangan melainkan *startup platform peer to peer lending*, dan tidak yang memiliki LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Resiko wanprestasi atau gagal bayar dapat diminimalisir oleh perusahaan dengan menggunakan sistem *Credit scoring* modern. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *Peer To Peer Lending* Syariah di PT. Radika

Jaya Investree Cabang Semarang termasuk mubah.<sup>7</sup> Sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah dalam penelitiannya dilakukan secara langsung melalui wawancara dan ditinjau dalam fatwa DSN-MUI No.67/DSN-MUI/III/2018 Tentang Anjak Piutang Syariah.

Penelitian-penelitian yang telah dijabarkan diatas memiliki kesamaan tema yakni *Peer To Peer Lending* berbasis Syariah. Namun demikian, semuanya memiliki perbedaan yang signifikan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, pendekatan yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti, teori-teori yang digunakan dalam memecahkan pokok masalah, maupun metode penelitian yang digunakan pada tiap penelitian tersebut. Dan penelitian ini terfokus pada *Disclaimer* resiko yang terdapat dalam website Investree.

---

<sup>7</sup> Talia Yulianti, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2018 Terhadap Sistem Peer To Peer Lending pada Financial Technology (Studi Kasus di PT.Investree Radhika Jaya Cabang Semarang)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang. 2018), 70.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
I.	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lender Dalam Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di PT. Investree Cabang Semarang.</p>	<p>Objek kajian operasional <i>fintech peer to peer lending</i> Dalam Investree.</p>	<p>Penulis ingin memaparkan bagaimana bentuk mitigasi risiko pihak Investree apabila terjadi gagal bayar yang disebabkan oleh baik dari pihak pengguna dan pihak penyelenggara dilihat dari POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi</p>
II.	<p>“Financial Technology Berbasis Sistem <i>Peer To Peer Lending</i> Dalam Perspektif <i>Hifdzu Mal</i>” (Studi Kasus Perusahaan Investree)</p>	<p>Objek kajian operasional <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> Syariah.</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang <i>Finech Lending</i> dalam perspektif <i>Hifdzu Mal</i> di perusahaan Investree sedangkan penulis lebih berfokus kepada perlindungan hukum bagi para pemberi pinjaman (<i>Lender</i>).</p>
III.	<p>Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal di</p>	<p>Objek kajian Operasional <i>Financial</i></p>	<p>Penulis meneliti tentang perlindungan hukum atas risiko yang terjadi dalam</p>

	<p><i>Fintech Investree Peer To Peer Lending di Indonesia</i></p>	<p><i>Technology Peer To Peer Lending Syariah.</i></p>	<p>transaksi <i>Fintech Lending Investree Syariah</i> dan penelitian tersebut dilakukan secara langsung atau wawancara kepada pihak yang bersangkutan sedangkan penulis melihat dari <i>website</i> dan aplikasinya.</p>
IV.	<p>Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2018 Terhadap Sistem <i>Peer To Peer Lending pada Financial Technology</i> (Studi Kasus di PT.Investree Radhika Jaya Cabang Semarang).</p>	<p>Objek penelitian berdasarkan sistem <i>Peer To Peer Lending pada Financial Technology</i> di Investree.</p>	<p>Penelitiannya dilakukan secara langsung melalui wawancara dan ditinjau dalam fatwa DSN-MUI No.67/DSN-MUI/III/2018 Tentang Anjak Piutang Syariah.</p>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Pendapat Phillipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Selain itu, menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur perlindungan hukum Kepastian hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit) Keadilan hukum (Gerechtigkeit), Jaminan hukum (Doelmatigkeit). Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 29.

a. Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>9</sup>

2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>10</sup>

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431

---

<sup>9</sup> Wildan Areza, "Macam-macam Perlindungan Hukum", melalui <https://kantorhukumss.com>. Diakses pada 27 November 2021.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, "Segi-Segi Hukum Perjanjian", (Bandung, 1996), 60.

KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata.

Mengenai hukum perjanjian apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Pembuktian bahwa debitur melakukan wanprestasi yang dilakukan pihak kreditur dalam pengadilan sebisa mungkin harus kuat, bukan dari keadaan memaksa (*overmacht*). Sebaliknya debitur pun harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- a. kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.<sup>11</sup>

### 3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan adanya hukum yang memberikan suatu bentuk perlindungan kepada konsumen apabila ada kerugian atas penggunaan barang/jasa. Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>12</sup>

### 4. Fintech

*Financial Technology (fintech)* adalah penggunaan teknologi berbasis internet dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan/atau model bisnis dll. Perkembangan teknologi tersebut terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi resiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.<sup>13</sup>

Secara luas *World Bank* mendefinisikan *Financial Technology* sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang

---

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 50.

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.96.

<sup>13</sup> Imanuel Aditya Wulanata, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Journal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, 133.

menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.

Adapun regulasi dan sumber hukum yang mengatur jalannya *fintech* sebagai berikut :

- a. UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- b. UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum konsumen
- c. Fatwa DSN MUI No. 117//DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.
- d. POJK No 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

*National Digital Reseach Centre* (NDRC) menyatakan bahwa *Fintech* merupakan sebuah inovasi di bidang finansial yang terdiri dari kata “*Financial*” dan “*Technology*” yang mengacu pada inovasi di bidang finansial dengan sentuhan teknologi modern. Terdapat beberapa jenis *fintech* di Indonesia seperti *Crowdfunding*, *Peer To Peer Lending*, *e-money*, *Insurance*, *Payment gateway*, *remittance*, *Securities*.<sup>14</sup>

#### 5. Peer To Peer Lending

*Peer To Peer Lending* (P2PL) merupakan salah satu bentuk *fintech* yang mana pengertian P2PL merupakan skema layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara online.

P2PL diatur dalam POJK Nomor 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan

---

<sup>14</sup> D. Sukma, “Fintech Fest, Mempopulerkan Teknologi Finansial di Indonesia” Arwna LTE, 2016. 25.

Piinjам Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>15</sup>

P2PL praktisi meminjam dan memberikan pinjaman secara Online melalui sebuah wadah yang disebut *marketplace*. *Marketplace* sendiri merupakan wadah yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Sistem P2PL ini bisa diakses melalui situs web maupun aplikasi yang dapat diunduh di *playstore*. Dalam penelitian ini P2PL yang diteliti adalah perusahaan Investree.

Layanan *Peer To Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana (*lender*) dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana (*borrower*) secara Online melalui *e-commerce* atau *marketplace* berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.<sup>16</sup>

#### 6. Investree

Investree adalah perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana sebagai online *marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. PT. Investree Radhika Jaya (perusahaan) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik

---

<sup>15</sup> POJK NO.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Piinjам Meminjam Uang Berbasis Teknologi pasal 1 ayat 3

<sup>16</sup> Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer To Peer Lending berbasis Syariah di Indonesia" (Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* 1, no 2 (2018) 117 <https://journal.iain.kudus.ac.id>)

Indonesia. Berdiri sebagai perusahaan yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, perusahaan menyediakan layanan pinjaman sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pedanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Perusahaan tidak menyediakan segala bentuk saran atau rekomendasi pendanaan terkait pilihan-pilihan dalam situs Investree.<sup>17</sup>

Investree merupakan perusahaan teknologi informasi berbasis internet di Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pembiayaan. Disebut sebagai Social lending atau *person to person* merupakan praktisi pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan dengan penerima pinjaman melalui platform Investree. Terdapat 3 produk Syariah yang ada di *marketplace* Investree yaitu pendanaan Syariah, pembiayaan usaha Syariah, dan *online seller financing* Syariah.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian (*reseacrh*) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah, menggunakan cara berfikir reflektif, berpikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan.

---

<sup>17</sup> “Investree Produk”, [www.marketing.co.id](http://www.marketing.co.id), Diakses pada tanggal 08 Juli 2019.

<sup>18</sup> Tentang Investree, <http://www.investree.id/about-us.html>. diakses pada 02 Maret 2019.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang artinya penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang bersifat hukum. Jenis penelitian ini meninjau pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan terus berkembang di masyarakat. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statuter approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), hal ini dapat dilihat dari penyelesaian suatu masalah yang terkandung dalam norma hukum.

## 3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, POJK

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm.18

Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No.1 POJK 07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin).

c. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum yaitu bahan penelitian yang tidak terikat keduanya baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya dari penelitian untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif", Malang: Bayumedia, 2005, hlm.38.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan.
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum.
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klarifikasi sumber bahan hukum dan urutan Perolehan.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>21</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan dengan memanfaatkan sumber teknologi dan informasi yang telah terkumpul untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis perspektif dari logika dan penalaran deduktif. Logika dan penalaran yaitu bagian dari filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Sedangkan penalaran adalah

---

<sup>21</sup> Muhammad Abdulkadir, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004, hlm.82.

kegoatan berfikir yang memiliki karakteristik tertentu dalam menemukan suatu kebenaran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Bentuk Gagal Bayar Pada Transaksi *Fintech Lending* Investree Syariah.

Terkait mendanai di *fintech lending* investree Syariah, terdapat risiko yang mungkin terjadi. Dimana risiko tersebut disebabkan karena gagal bayar, *fraud* (kecurangan), krisis ekonomi, dan investree pailit. Risiko gagal bayar juga dapat terjadi karena dalam transaksi *fintech lending* investree mengalami kendala persetujuan yang lama, biaya administrasi penagihan. Risiko pada layanan *fintech lending* bisa terjadi kapan saja, dimana saja yang disebabkan karena kurang telitnya penyelenggara terhadap penilaian risiko pada pinjaman, kondisi gagal bayar yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi para pengguna. Meskipun investree memiliki sistem *Credit scoring* yang akurat, tim penilai kredit yang kompeten, dan hanya akan memberikan pinjaman kepada badan atau perorangan yang memiliki tingkat kelayakan kredit yang baik, namun risiko yang melekat pada pendanaan tidak dapat sepenuhnya dihindarkan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pengguna *Fintech Lending* Investree Syariah.

Apabila terjadi sengketa wanprestasi atau gagal bayar yang disebabkan oleh *borrower* pihak Investree. Investree akan memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Investree adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum secara preventif atau upaya pencegahan sebelum terjadinya sengketa, yaitu dengan cara menerapkan sistem keamanan yang kompeten, memberikan kebebasan dan informasi yang jelas serta memberikan pelayanan yang baik kepada setiap para penggunanya.
- b. Perlindungan hukum secara represif atau upaya setelah terjadinya sengketa, yaitu pihak investree akan turun langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada *lender* yaitu dengan cara, investree menerapkan sistem keamanan yang kompeten dan melakukan usaha-usaha melalui unit penagihan kepada *borrower*, membantu melakukan mediasi dan investree bekerja sama dengan perusahaan asuransi sebagai penjamin untuk membayarkan kerugian yang dialami oleh *lender* dengan membayarkan 90% dari dana yang dipinjamkan kepada pihak *borrower*.

## B. Saran

### 1. Simpulan I

Seiring berkembangnya industri *fintech lending* Syariah di Indonesia, bagi para pengguna *fintech peer to peer lending* atau Investree khususnya investor/*lender*, peneliti berharap sebelum melakukan investasi dapat lebih teliti dan memperhatikan dalam memilih penyedia layanan *fintech peer to peer lending* dengan melakukan pengecekan daftar perusahaan pinjam meminjam di Otoritas Jasa Keuangan serta memahami secara benar mengenai syarat dan ketentuan juga risiko pada setiap layanan *fintech*. Selain itu, pengguna atau *lender* dapat menilai data *borrower* melalui hasil uji kelayakan usaha yang telah disediakan, hal ini dilakukan guna mengetahui fakta lapangan dan risiko apa yang dapat dihadapi oleh *borrower*.

### 2. Simpulan II

Perusahaan penyedia layanan *fintech lending* terutama penyelenggara investree Syariah peneliti berharap dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan layanan khususnya dalam memberikan perlindungan hukum harus lebih tegas lagi. Sehingga penggunaan sistem *fintech lending* investree Syariah semakin meningkat juga memberikan banyak pertimbangan analisa sebelum pembiayaan direalisasikan. Perlindungan hukum yang diberikan juga harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah apabila terjadi gagal bayar dan para pengguna tidak ada yang mengalami kerugian dan diharapkan dapat konsisten dalam

menjaga segala bentuk transaksinya dan perjanjian yang ada di dalamnya agar sesuai dengan prinsip Syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul kadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Abdul Kadir, Muhammad. 2006. *Hukum Perjnajian dalam Alih Bahasa*. Bandung: PT Alumni.
- Bahtiar HS. 2018. *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*. Depok: Lingkar Pena Kreativa
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Bandung: Rajawali Pers.
- Gamer, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. Minh edition. ST. Paul: West.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 1996. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartini, Rahayu. 2006. *Hukum Komersial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*". Malang: Bayumedia
- Ibrahim, Moh. Kusnadi dan Harmaily. 1998. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Muhamad. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru Ahmad. 2000. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sjahdeini Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Bankir Indonesia.
- Panda, Frianti. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Panggabean. 2004. *Praktik Standart Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Raharjo Sajipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sadar, Muhammad dkk. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Sjahdeini Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Bankir Indonesia.
- Shidarta. 2000. *Hukum Pelindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Siwi, Celina Tri. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidik. 2016. *UshulFiqh*. Jakarta: PT.Intimedia Cipta Nusantara.
- Syafril. 2020. *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Setiono. 2004. *Supermasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- Sukma D. 2016. *FintechFest, Mempopulerkan Teknologi Finansial di Indonesia*. Arwna LTE.
- Suharnoko. 2017. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia* Cetakan ke- 3. Jakarta: Kencana.
- Soemadipradja Rahmat. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Gramedia.
- Rahayu, Hartini. 2006. *Hukum Komersial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Zainuddin, Ali. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

## JURNAL

- Alwi Ahmad Basori. 2018. Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (fintech) yang berdasarkan Syariah. *Al-Qanun*, Vol. 21, No.2.
- Areza, Wildan. Macam-macam Perlindungan Hukum. Melalui <https://kantorkukumss.com>. Diakses pada 27 November 2021.
- Baihaqi, Jadzil. *Financial Technology PeerToPeerLending berbasis Syariah di Indonesia*” (Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* 1, no 2 (2018) 117 <https://journal.iain.kudus.ac.id>.
- Darman. 2019. Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman Pada PeerToPeerLending di Indonesia. *Journal Manajemen Technology*. Vol. 8, No. 2.
- Gamer, Bryan A. 2004. Black’s Law Dictionary. Edition 8th, *Thomson Reuters*, U.S. Goh.
- Hartanto Ratna. 2018. Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer To Peer Lending*. *Jurnal Hukum Ius QuiaIustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 25.
- Musyafah Aisyah Ayu. 2003. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Law Development & Justice Review*, Vol. 2 No. 2.
- Porta Rafael La. 1999. Investor Protection and Corporate Governance. *Jurnal of Financial Economics*.
- Ramli, Ratna Hartanto dan Julyani Purnama. 2018. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer To Peer Lending. *Journal Hukum IusQuiaIustumFaculty of Law Universitas Islam Indonesia*. Vol. 25.
- Said, Winalda Pratiwi, Abdul Hamid, dan Kholil. 2021. Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Klausul Baku dalam Perjanjian Pengiriman Barang PT Tiki JNE Kota Pekalongan”, *El hisbah: Journal of Islamic Economic Law* Vol. 1 No. 1. [https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/el\\_hisbah/article/view](https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/el_hisbah/article/view).
- Wulanata, Imanuel Aditya. 2017. Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Journal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang.
- Wiyono, Teguh. 2020. *Mekanisme Dan Layanan PeerToPeerLending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisa Pada 13 Fintech Syariah Yang*

*Terdaftar Di OJK Per 19 Februari 2019)*” (Masters: IAIN Ponorogo  
<http://etheses.iain.ponorogo.ac.id/9840/>.

Yarli, Dodi. 2018. Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no.2.

### **SKRIPSI/THESIS/DISERTASI**

Muawanah, Nisaul. 2019. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal di Fintech Investree Peer To Peer Lending di Indonesia. Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Silvia, Trisadin P. Usanti dan Fiska. 2017. Legal Protection of the Contracting Parties in The Peer Peer Lending Based on Financial Technology in Indonesia. *Adrances In Social Science Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 131. International Conference on Law, Governance and Globalization. ICLG. Atlantis Press.

Syaifullah, Azis. Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Pemberi Pembiayaan (Founder) Pada Transaksi Financial Technology Berbasis *PeerToPeerLending* (Studi Kasus PT Alami Sharia). *Skripsi* pada Program Studi Hukum. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.  
<https://reporsity.uinjkt.ac.id>.

Syarifah, Luluk. 2022. Perlindungan hukum Terhadap Pihak Lender Dalam Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di PT. Investree Cabang Semarang. Skripsi, Semarang : UIN Walisongo Semarang.

Yulianti, Talia. 2018. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2018 Terhadap Sistem Peer To Peer Lending pada Financial Technology (Studi Kasus di PT. Investree Radhika Jaya Cabang Semarang). Skripsi. UIN Walisongo Semarang.

Zustika, Anisa Fadhilah. 2019. Financial Technology Berbasis Sistem Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree). Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel.

## SUMBER LAIN

Fatwa Majelis Ulama Nomor. 117/DSN-MUI/11/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Investree Produk. [www.marketing.co.id](http://www.marketing.co.id). Diakses pada tanggal 08 Juli 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2000. Edisi Kedua, Cet.1. Jakarta: Balai Pustaka.

Ketahui Risikonya Untuk Mendanai Secara Cermat. <https://investree.id/how-it-works/know-your-risk>. Diakses pada 17 Januari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. Fintech P2P Lending Memiliki Banyak Manfaat. <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20367> (Diakses 21 Agustus 2022).

Otoritas Jasa Keuangan. Direktori Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK Per 2 Maret 2022. <http://www.ojk.go.id> (Diakses tanggal 29 September 2022).

POJK NO.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Piinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi pasal 1 ayat 3.

Tentang Investree. <http://www.investree.id/about-us.html>. Diakses pada 02 Maret 2019.

Q.SAnNisa' (4): 29.

Q.SAl-Maidah (5) : 1

Q.S. An-Nisa (4) : 29.

## BIODATA PENELITI

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shasa Dhila Oktavia

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Batang, 31 Oktober 2000

Agama : Islam

Alamat : Petodanan Timur Gg. Cendrawasih Proyonanggan Tengah  
Batang.

Nomor Hp : 082138649671

Email : [Shasadhila5@gmail.com](mailto:Shasadhila5@gmail.com)

Nama Ayah : Suharyono

Nama Ibuk : Sri Diatun

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 06 Proyonanggan Tengah Batang Lulus Tahun 2012
2. SMP N 07 Batang Lulus Tahun 2015
3. MA K.H. SYAFI'I Buaran Pekalongan Lulus Tahun 2018
4. Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan 2018.

Demikian biografi penulis buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 20 November 2023

Penulis